



LEMBARAN DAERAH

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 121 TAHUN : 1998 SERI : D NO. 120**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 246 TAHUN 1998**

TENTANG

**PELEPASAN HAK ATAS GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/DPRD/1986 tanggal 21 Januari 1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali ;
 - b. bahwa surat Perjanjian penjualan/sewa beli, rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1988 Nomor 952/5169/Perwat antara I Gusti

Ngurah Nguwi dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanah-nya ;

- c. bahwa tanda pembayaran lunas dari I Gusti Ngurah Nguwi kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan kwitansi tanggal 9 Mei 1998 Nomor 79/RD/1998 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a,b dan c dipandang perlu menetapkan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya ;
- e. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3
8 ; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50) ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PELAKSANAAN HAK ATAS RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DAN

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA
LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA.

Pasal 1

Melepaskan hak dan menghapuskan dari daftar inventaris
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah
bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak :

Di Jalan Blok/Kecamatan Kotamadya Huruf daftar rumah
Klas/Golongan Luas tanah Perbatasan sebelah Utara Timur
Selatan Barat Selayar No. 4 Denpasar./Denpasar Barat
Denpasar D. 87 A 8/III 196 M2 Perum DAMRI
Rumah A. Hamzah Jalan Selayar Rumah I Gusti Agung Mega, SH

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta
tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik
Saudara :

Nama

Tempat/tgl. Lahir Instansi: I Gusti Ngurah Nguwi : Mengwi, 9 April 1934 : Pensiunan pada Kantor In-spektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatanggal : 10 Junil 998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl)
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).
7. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :

121 Tanggal : 10 Juli 1998 Sen :

D Nomor : 120.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

